

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG)**

Jl. Raya Jakarta – Bogor KM 46 Cibinong Bogor 16911
Telp. (021) 8752062-63, 8754592, 8753289
PO. BOX 46-CBI Cibinong, Fax (021) 875 2064, 8754592,8753289

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran*:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Telepon : No. HP. :
e-mail :

Rinciaan informasi yang diperlukan :
(tambahkan kerta bila perlu)

.....
.....
.....
.....

Tujuan penggunaan informasi :
(tambahkan kerta bila perlu)

.....
.....
.....
.....

Cara memperoleh informasi** : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***

Mendapatkan salinan informasi
(hardcopy/softcopy)***

Cara mendapatkan informasi** : Mengambil langsung Faksimili

Kurir e-mail

Pos

.....(tempat),(tanggal/bulan/tahun)

Petugas Informasi
(Penerima Pemohon)

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan tanda tangan

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

*** Coret yang tidak perlu

Hak-Hak Pemohon Informasi
Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Informasi Geospasial (BIG) kecuali :
 - (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: menghambat proses penegakan hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara; mengungkap kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional; merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-suat antar kementerian/lembaga atau intra BIG yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
 - (b) BIG juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke Petugas Informasi/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh BIG. BIG dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan PPID adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan PPID).

.....